



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-13

MADIUN

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 07-K/PM.III-13/AD/III/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-13 Madiun yang bersidang di Madiun dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara In Absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Abdul Mulud
Pangkat/NRP : Pratu /31160435420896.
Jabatan : Taban Munisi Pucuk 1 Ru SMR Ton Bant Kipan B
Kesatuan : Yonif 511/DY
Tempat tanggal lahir : Pulau Punjung Provinsi Sumbar, 16 Agustus 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tinggal : Asrama Yonif 511/DY Jl. Maluku Kel. Karangtengah Kec. Sananwetan Kota Blitar

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN tersebut di atas;

- Membaca : 1. Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Oditurat Militer III-12 Madiun Nomor R/10 /I/2020 tanggal 24 Januari 2020 tentang pelimpahan berkas perkara atas nama Terdakwa Abdul Mulud, Pratu NRP. 31160435420896.
2. Berkas Perkara dari Denpom V/1 Madiun Nomor BP-27/A-18/XII/2019 tanggal 30 Desember 2019.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 081/DSJ Nomor Kep/02/I/2020 tanggal 23 Januari 2020 selaku Papera.

Hal. 1 dari 23 hal. Putusan Nomor 07-K/PM.III-13/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak-05/K/OM.III-12/AD/II/2020 tanggal 23 Januari 2020.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor TAPKIM / 07-K/PM.III-13/AD/II/2020 tanggal 6 Pebruari 2020 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor TAP/07-K/PM.III-13/AD/II/2020 tanggal 6 Pebruari 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAPSID/07-K/PM.III-13/AD/II/2020 tanggal 7 Pebruari 2020 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar : 1. Penjelasan dari Oditur Militer didepan persidangan sebagai berikut:
- a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan hukum yang berlaku yaitu sejak sidang hari pertama sampai dengan sidang lanjutan yang terakhir pada hari ini bahkan sejak perkara Terdakwa dilimpahkan dan diregister di Pengadilan Militer III-13 Madiun yaitu:
 - I. Hari Selasa, tanggal 11 April 2020.
 - II. Hari Selasa, tanggal 3 Maret 2020.
 - III. Hari Selasa, tanggal 14 April 2020.
 - IV. Hari Senin, tanggal 20 April 2020.
 - b. Bahwa Oditur Militer juga sudah tidak menjamin lagi akan dapat menghadirkan Terdakwa di persidangan.
 - c. Bahwa berdasarkan Surat Balasan dari Kesatuan Terdakwa yang ditandatangani oleh Danyonif 511/DY Nomor : B/141/III/2020 tanggal 19 Maret 2020, Nomor: B/172/IV/2020 tanggal 9 April 2020, Nomor: B/183/IV/2020 tanggal 18 April 2020 yang menerangkan bahwa Terdakwa atas nama Abdul Mulud, Pratu NRP. 31160435420896, Jabatan Taban Munisi Pucuk 1 Ru SMR Ton Bant Kipan B, Kesatuan Yonif 511/DY, tidak dapat dihadirkan di Pengadilan Militer III-13 Madiun dikarenakan yang bersangkutan terhitung mulai tanggal 9

Hal. 2 dari 23 hal. Putusan Nomor 07-K/PM.III-13/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2019 hingga sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan.

2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak-05/K/OM.III-12/AD/II/2020 tanggal 23 Januari 2020 yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
3. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dimasa damai," sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim menghukum Terdakwa dengan:

- a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun
- b. Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas TNI-AD.
- c. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a) Surat-surat:
 - 5 (lima) lembar daftar Absensi Ton Bant Kipan B bulan November 2019 sampai dengan bulan Desember 2019 yang ditandatangani oleh Komandan Kompi Senapan B Yonif 511/DY a.n. Kapten Inf. Suwito NRP 21970106440777. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - b) Barang-barang: Nihil.
- d. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa atas penjelasan dari Oditur Militer tentang keberadaan Terdakwa tersebut diatas, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan pendapatnya sebagaimana dipertimbangkan lebih lanjut di bawah ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah 3 (tiga) kali kali dipanggil oleh Oditur Militer untuk menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sejak pelimpahan berkas perkara Terdakwa ke

Hal. 3 dari 23 hal. Putusan Nomor 07-K/PM.III-13/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Militer III-13 Madiun, tetapi Terdakwa tetap tidak hadir dan Oditur Militer maupun Kesatuan Terdakwa tidak dapat lagi menjamin untuk dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan karena yang bersangkutan tidak berada di satuan dan tidak diketahui lagi alamatnya, maka oleh karena itu terhadap perkara disersi dalam upaya penyelesaian perkara dengan cepat dan demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan, maka pemeriksaan secara in absentia atas perkara Terdakwa telah memenuhi persyaratan dan dapat dimulai yang pada akhirnya akan diputus tanpa hadirnya Terdakwa dengan dasar pertimbangan telah memenuhi ketentuan Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, termasuk dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak ditemukan.

Menimbang: Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal Sembilan bulan November tahun Dua ribu sembilan belas sampai dengan tanggal Dua puluh enam bulan Desember tahun Dua ribu sembilan belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan November tahun Dua ribu sembilan belas sampai dengan bulan Desember tahun Dua ribu sembilan belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun Dua ribu sembilan belas di Ma Yonif 511/DY atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer 111-13 Madiun, telah melakukan tindak pidana:

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- A. Bahwa Terdakwa prajurit TNI AD yang pada saat melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini masih berdinis aktif di Yonif 511/DY dengan pangkat Pratu.
- B. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak hari Sabtu tanggal 9 November 2019 sampai dengan sekarang belum kembali

Hal. 4 dari 23 hal. Putusan Nomor 07-K/PM.III-13/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Kesatuan.

- C. Bahwa Terdakwa secara definitive adalah anggota Kipan B namun kesehariannya diperbantukan di Staf 1 Yonif 511/DY sebagai Juru Foto/Dokumentasi dan untuk pelaksanaan kegiatan Apel baik pagi atau malam Terdakwa tetap ikut di Kipan B, kemudian selesai mengikuti Apel Terdakwa langsung kembali ke Staf 1 Yonif 511/DY.
- D. Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 November 2019 pukul 19.00 WIB s/d 22.00 WIB Terdakwa dilibatkan mengikuti acara Maulud Nabi di Masjid Al Hidayah Yonif 511/DY sebagai Juru Foto/Dokumentasi.
- E. Bahwa pada tanggal 9 November 2019 sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa meminta ijin lewat WA Group Staf 1 Yonif 511/DY dengan tujuan untuk Cek Up penyakitnya di Rumah Sakit (Terdakwa tidak menyebutkan nama Rumah Sakitnya), kemudian sekira pukul 05.30 WIB saat Saksi-1 (Pratu Ariya Bagus Pratama) melakukan pengecekan Kurve di sektor Barak Bujangan dan Terdakwa tidak ada di Barak, selanjutnya pada saat Apel Siang pukul 13.30 WIB Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Dankipan B Yonif 511/DY a.n. Kapten Inf Suwito, kemudian Saksi-1 menghubungi HP Terdakwa dan melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Kota/Kab. Blitar namun tidak diketemukan.
- F. Bahwa pada tanggal 13 November 2019 pukul 10.00 WIB Saksi-3 (Serka Muhammad Rizal Ashari) menghubungi Babinsa Kodim Dharmasraya di Pulau Punjung Provinsi Sumbar a.n. Serma Joko untuk meminta bantuan agar mengecek keberadaan Terdakwa di rumah orang tuanya namun tidak diketemukan.
- G. Bahwa pihak Kesatuan berupaya melakukan pencarian dengan memerintahkan anggota untuk mencari di tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan.
- H. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
- I. Bahwa pada tanggal 3 Desember 2019 Danyonif 511/DY menerbitkan surat Permohonan bantuan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa kepada Dandenspom V/1 Madiun sesuai surat Nomor: R/215/XII/2019 tanggal 3 Desember 2019 dan

Hal. 5 dari 23 hal. Putusan Nomor 07-K/PM.III-13/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor : 215/DPO/XII/2019 tanggal 3 Desember 2019.

- J. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2019 perkara Terdakwa dilimpahkan ke Subdenpom V/1-3 Blitar sesuai surat dari Danyonif 511/DY Nomor : R/217/XII/2019 tanggal 10 Desember 2019 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku
- K. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah sejak hari Sabtu tanggal 9 November 2019 sampai dengan dibuatnya Berita Acara Pemeriksaan tidak hadirnya Terdakwa dari Denpom V/1 Madiun pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 atau selama 48 (Empat puluh delapan) hari secara berturut turut atau setidaknya tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.
- L. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diacam dengan pidana yang tercantum dalam **Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 jo Ayat (2) KUHPM**.

Menimbang: Bahwa para Saksi yang dipanggil ke persidangan secara sah sesuai ketentuan Undang-undang tetapi tidak dapat hadir, maka keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik yang telah diberikan dibawah sumpah dimana nilainya sama dengan keterangan apabila para Saksi tersebut hadir di persidangan (vide Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 31 Tahun 1997), yaitu:

Saksi-1:

Nama lengkap	: Ariya Bagus Pratama.
Pangkat/NRP	: Pratu / 311501110202963.
Jabatan	: Tamunisi Ton Koki Kipan B.
Kesatuan	: Yonif 511/DY.
Tempat tgl lahir	: Jombang, 27 Pebruari 1993
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam

Hal. 6 dari 23 hal. Putusan Nomor 07-K/PM.III-13/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Asrama Yonif 511/DY Jl. Maluku Kel.
Karangtengah Kec. Sananwetan Kota Blitar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 di Yonif 511/DY dalam hubungan kedinasan atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak hari Sabtu tanggal 9 November 2019 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa Terdakwa secara definitive adalah anggota Kipan B namun kesehariannya diperbantukan di Staf 1 Yonif 511/DY sebagai Juru Foto/Dokumentasi dan untuk pelaksanaan kegiatan Apel baik pagi atau malam Terdakwa tetap ikut di Kipan B, kemudian selesai mengikuti Apel Terdakwa langsung kembali ke Staf 1 Yonif 511/DY.
4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 November 2019 sekira pukul 05.30 WIB saat Saksi melakukan pengecekan Kurve di sektor Barak Bujangan Terdakwa tidak ada di Barak, selanjutnya pada saat Apel Siang pukul 13.30 WIB Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Dankipan B Yonif 511/DY a.n. Kapten Inf Suwito, kemudian Saksi menghubungi HP Terdakwa dan melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Kota/Kab. Blitar namun tidak diketemukan.
5. Bahwa pada tanggal 3 Desember 2019 Danyonif 511/DY menerbitkan surat Permohonan bantuan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa kepada Dandenspom V/1 Madiun sesuai surat Nomor: R/215/XII/2019 tanggal 3 Desember 2019 dan Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor : 215/DPO/XII/2019 tanggal 3 Desember 2019.
6. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2019 perkara Terdakwa dilimpahkan ke Subdenpom V/1-3 Blitar sesuai surat dari Danyonif 511/DY Nomor : R/217/XII/2019 tanggal 10 Desember 2019 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan, tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat dan Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Satuan.

Hal. 7 dari 23 hal. Putusan Nomor 07-K/PM.III-13/AD/III/2020



8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi-1 yang dibacakan oleh Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena tidak hadir di persidangan.

Saksi-2:

Nama lengkap : Nuril Hardianto
Pangkat/NRP : Serda / 31050855040884.
Jabatan : Danru 3 Ton 1 Kipan B.
Kesatuan : Yonif 511/DY.
Tempat tgl lahir : Sidoarjo, 8 Agustus 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 511/DY Jl. Maluku Kel.
Karangtengah Kec. Sananwetan Kota Blitar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2019 di Yonif 511/DY dalam hubungan kedinasan atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak hari Sabtu tanggal 9 November 2019 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa Terdakwa secara definitive adalah anggota Kipan B namun kesehariannya diperbantukan di Staf 1 Yonif 511/DY sebagai Juru Foto/Dokumentasi dan untuk pelaksanaan kegiatan Apel baik pagi atau malam Terdakwa tetap ikut di Kipan B, kemudian selesai mengikuti Apel Terdakwa langsung kembali ke Staf 1 Yonif 511/DY.

Hal. 8 dari 23 hal. Putusan Nomor 07-K/PM.III-13/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tanggal 3 Desember 2019 Danyonif 511/DY menerbitkan surat Permohonan bantuan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa kepada Dandenspom V/1 Madiun sesuai surat Nomor: R/215/XII/2019 tanggal 3 Desember 2019 dan Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor : 215/DPO/XII/2019 tanggal 3 Desember 2019.
5. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2019 perkara Terdakwa dilimpahkan ke Subdenspom V/1-3 Blitar sesuai surat dari Danyonif 511/DY Nomor : R/217/XI/2019 tanggal 10 Desember 2019 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan, tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat dan Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Satuan.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan oleh Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena tidak hadir di persidangan.

Saksi-3:

Nama lengkap : Muhammad Rizal Ashari
Pangkat/NRP : Serka / 21080709350987
Jabatan : Balidik 1.
Kesatuan : Yonif 511/DY.
Tempat tgl lahir : Ujungpandang Makasar, 23 September 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 511/DY Jl. Maluku Kel. Karangtengah Kec. Sanawetan Kota Blitar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 di Yonif

Hal. 9 dari 23 hal. Putusan Nomor 07-K/PM.III-13/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 511/DY dalam hubungan kedinasan atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak hari Sabtu tanggal 9 November 2019 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
 3. Bahwa Terdakwa secara definitive adalah anggota Kipan B namun kesehariannya diperbantukan di Staf 1 Yonif 511/DY sebagai Juru Foto/Dokumentasi dan untuk pelaksanaan kegiatan Apel baik pagi atau malam Terdakwa tetap ikut di Kipan B, kemudian selesai mengikuti Apel Terdakwa langsung kembali ke Staf 1 Yonif 511/DY.
 4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 November 2019 pukul 19.00 WIB s/d 22.00 WIB Terdakwa dilibatkan mengikuti acara Maulud Nabi di Masjid Al Hidayah Yonif 511/DY sebagai Juru Foto/Dokumentasi, kemudian pada tanggal 9 November 2019 sekira pukul 04.30 Wib Terdakwa meminta ijin lewat WA Group Staf 1 Yonif 511/DY dengan tujuan untuk Cek Up penyakitnya di Rumah Sakit (Terdakwa tidak menyebutkan nama Rumah Sakitnya).
 5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 November sekira pukul 07.00 WIB saat anggota Staf 1 Yonif 511/DY dikumpulkan oleh WS Pasi Intel Lettu Inf Suyit dan Terdakwa tidak datang, kemudian Saksi menghubungi HP Terdakwa namun tidak aktif dan langsung dilakukan pencarian terhadap Terdakwa di Barak Bujangan namun tidak diketemukan.
 6. Bahwa pada tanggal 13 November 2019 pukul 10.00 WIB Saksi menghubungi Babinsa Kodim Dharmasraya di Pulau Punjung Provinsi Sumbar a.n. Serma Joko untuk meminta bantuan agar mengecek keberadaan Terdakwa di rumah orang tuanya namun tidak diketemukan.
 7. Bahwa pada tanggal 3 Desember 2019 Danyonif 511/DY menerbitkan surat Permohonan bantuan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa kepada Dandenpom V/1 Madiun sesuai surat Nomor: R/215/XII/2019 tanggal 3 Desember 2019 dan Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor : 215/DPO/XII/2019 tanggal 3 Desember 2019.
 8. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2019 perkara Terdakwa dilimpahkan ke Subdenpom V/1-3 Blitar sesuai surat dari Danyonif

Hal. 10 dari 23 hal. Putusan Nomor 07-K/PM.III-13/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

511/DY Nomor : R/217/XI1/2019 tanggal 10 Desember 2019 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan oleh Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena tidak hadir di persidangan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak dapat diambil keterangannya karena memang sejak awal Terdakwa tidak pernah diperiksa di Penyidik dan menurut ketentuan Undang-undang dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa Saksi yang ada dan pemeriksaan pemberkasan perkaranya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa serta surat panggilan dan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf g jo Pasal 124 ayat (4) UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan penjelasannya.

Menimbang : Bahwa selain pertimbangan diatas Majelis Hakim juga perlu mengemukakan pendapatnya bahwa sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) UU No.31 Tahun 1997 ditegaskan bahwa Pengadilan Militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, sehingga demi kepastian hukum serta untuk menghindari agar tidak disalahgunakannya status Terdakwa yang sampai saat ini masih melekat sebagai anggota TNI untuk hal-hal yang dapat merugikan nama baik TNI serta juga sebagai langkah positif dalam percepatan penyelesaian perkara desersi demi untuk kepastian hukum tentang

Hal. 11 dari 23 hal. Putusan Nomor 07-K/PM.III-13/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

status diri Terdakwa, maka persidangan secara in absensi dinilai sudah tepat untuk dilaksanakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat:

- 5 (lima) lembar daftar Absensi Ton Bant Kipan B bulan November 2019 sampai dengan bulan Desember 2019 yang ditandatangani oleh Komandan Kompi Senapan B Yonif 511/DY a.n. Kapten Inf. Suwito NRP 21970106440777.

Telah diperlihatkan/dibacakan oleh Oditur Militer dan dari surat tersebut diperoleh bukti petunjuk bahwa benar Terdakwa sudah meninggalkan kesatuan tanpa ijin sampai dengan sekarang dan setelah menghubungkan alat bukti tersebut dengan alat bukti lain maka surat tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dipersidangan, bukti surat dan petunjuk lainnya di persidangan yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa prajurit TNI AD yang pada saat melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini masih berdinas aktif di Yonif 511/DY dengan pangkat Pratu.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak hari Sabtu tanggal 9 November 2019 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa benar Terdakwa secara definitive adalah anggota Kipan B namun kesehariannya diperbantukan di Staf 1 Yonif 511/DY sebagai Juru Foto/Dokumentasi dan untuk pelaksanaan kegiatan Apel baik pagi atau malam Terdakwa tetap ikut di Kipan B, kemudian selesai mengikuti Apel Terdakwa langsung kembali ke Staf 1 Yonif 511/DY.
4. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 8 November 2019 pukul 19.00 WIB s/d 22.00 WIB Terdakwa dilibatkan mengikuti acara Maulud Nabi di Masjid Al Hidayah Yonif 511/DY sebagai Juru Foto/Dokumentasi.
5. Bahwa benar pada tanggal 9 November 2019 sekira pukul 04.30 Wib

Hal. 12 dari 23 hal. Putusan Nomor 07-K/PM.III-13/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa meminta ijin lewat WA Group Staf 1 Yonif 511/DY dengan tujuan untuk Cek Up penyakitnya di Rumah Sakit (Terdakwa tidak menyebutkan nama Rumah Sakitnya), kemudian sekira pukul 05.30 WIB saat Saksi-1 (Pratu Ariya Bagus Pratama) melakukan pengecekan Kurve di sektor Barak Bujangan dan Terdakwa tidak ada di Barak, selanjutnya pada saat Apel Siang pukul 13.30 WIB Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Dankipan B Yonif 511/DY a.n. Kapten Inf Suwito, kemudian Saksi-1 menghubungi HP Terdakwa dan melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Kota/Kab. Blitar namun tidak diketemukan.

6. Bahwa benar pada tanggal 13 November 2019 pukul 10.00 WIB Saksi-3 (Serka Muhammad Rizal Ashari) menghubungi Babinsa Kodim Dharmasraya di Pulau Punjung Provinsi Sumbar a.n. Serma Joko untuk meminta bantuan agar mengecek keberadaan Terdakwa di rumah orang tuanya namun tidak diketemukan.
7. Bahwa benar pihak Kesatuan berupaya melakukan pencarian dengan memerintahkan anggota untuk mencari di tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan.
8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
9. Bahwa benar pada tanggal 3 Desember 2019 Danyonif 511/DY menerbitkan surat Permohonan bantuan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa kepada Dandempom V/1 Madiun sesuai surat Nomor: R/215/XII/2019 tanggal 3 Desember 2019 dan Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor : 215/DPO/XII/2019 tanggal 3 Desember 2019.
10. Bahwa benar pada tanggal 10 Desember 2019 perkara Terdakwa dilimpahkan ke Subdempom V/1-3 Blitar sesuai surat dari Danyonif 511/DY Nomor : R/217/XII/2019 tanggal 10 Desember 2019 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku
11. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah sejak hari Sabtu tanggal 9 November 2019 sampai dengan dibuatnya Berita Acara Pemeriksaan tidak hadirnya Terdakwa dari Denpom V/1 Madiun pada hari Kamis tanggal 26

Hal. 13 dari 23 hal. Putusan Nomor 07-K/PM.III-13/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2019 atau selama 48 (Empat puluh delapan) hari secara berturut turut atau setidaknya tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.

12. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutananya, Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer, namun Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

Unsur kesatu : Militer

Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur keempat : Lebih lama tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan "Militer" menurut pasal 46 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah mereka yang berikatan

Hal. 14 dari 23 hal. Putusan Nomor 07-K/PM.III-13/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi, surat-surat serta petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinas aktif di Yonif 511/DY dengan pangkat Pratu,
2. Bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 081/DSJ Nomor Kep/02/II/2020 tanggal 23 Januari 2020, Terdakwa masih berdinas aktif sebagai militer sampai perkara ini terjadi Terdakwa belum pernah diberhentikan dari dinas TNI.
3. Bahwa benar Terdakwa pada waktu melakukan perbuatan yang didakwakan ini Terdakwa masih berdinas aktif sebagai anggota Prajurit TNI dan mempunyai jabatan yang harus dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, hal tersebut membuktikan Terdakwa sehat jasmani maupun rohani yang berarti pula Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan Terdakwa sebagai prajurit TNI juga tunduk pada kekuasaan peradilan Militer dimana Terdakwa diajukan sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dengan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-05/K/OM.III-12/AD/I / 2019 tanggal 23 Januari 2019.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin.

Bahwa oleh karena unsur ini merupakan alternatif, sehingga Majelis Hakim hanya akan menguraikan unsur yang terbukti saja di dalam persidangan.

Bahwa "Dengan sengaja" atau "Kesengajaan" adalah merupakan bagian dari kesalahan Terdakwa (sipelaku). Menurut Memori Van Toelichting atau memori penjelasan yang dimaksud "dengan sengaja" atau "kesengajaan" adalah si pelaku menghendaki dan menginsyafi terjadinya

Hal. 15 dari 23 hal. Putusan Nomor 07-K/PM.III-13/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suatu tindakan beserta akibatnya artinya seseorang yang melakukan suatu tindak pidana dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.

Yang dimaksud dengan “melakukan ketidakhadiran” adalah Terdakwa/si pelaku melakukan perbuatan/tindakan meninggalkan, menjauhkan diri atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan sesuai dengan tanggung jawabnya.

Yang dimaksud dengan “tanpa ijin” adalah ketidakhadiran atau tidak beradanya si pelaku (Terdakwa) di suatu tempat tersebut (Kesatuannya) itu tanpa sepengetahuan atau seijin Pimpinannya/ Komandannya sebagaimana lazimnya setiap Prajurit yang bermaksud meninggalkan Kesatuannya wajib menempuh prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya.

Berdasarkan keterangan para Saksi, surat-surat serta petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak hari Sabtu tanggal 9 November 2019 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
2. Bahwa benar Terdakwa secara definitive adalah anggota Kipan B namun kesehariannya diperbantukan di Staf 1 Yonif 511/DY sebagai Juru Foto/Dokumentasi dan untuk pelaksanaan kegiatan Apel baik pagi atau malam Terdakwa tetap ikut di Kipan B, kemudian selesai mengikuti Apel Terdakwa langsung kembali ke Staf 1 Yonif 511/DY.
3. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 8 November 2019 pukul 19.00 WIB s/d 22.00 WIB Terdakwa dilibatkan mengikuti acara Maulud Nabi di Masjid Al Hidayah Yonif 511/DY sebagai Juru Foto/Dokumentasi.
4. Bahwa benar pada tanggal 9 November 2019 sekira pukul 04.30 Wib Terdakwa meminta ijin lewat WA Group Staf 1 Yonif 511/DY dengan tujuan untuk Cek Up penyakitnya di Rumah Sakit (Terdakwa tidak menyebutkan nama Rumah Sakitnya), kemudian sekira pukul 05.30 WIB saat Saksi-1 (Pratu Ariya Bagus Pratama) melakukan pengecekan Kurve di sektor Barak Bujangan dan Terdakwa tidak ada

Hal. 16 dari 23 hal. Putusan Nomor 07-K/PM.III-13/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Barak, selanjutnya pada saat Apel Siang pukul 13.30 WIB Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Dankipan B Yonif 511/DY a.n. Kapten Inf Suwito, kemudian Saksi-1 menghubungi HP Terdakwa dan melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Kota/Kab. Blitar namun tidak diketemukan.

5. Bahwa benar pada tanggal 13 November 2019 pukul 10.00 WIB Saksi-3 (Serka Muhammad Rizal Ashari) menghubungi Babinsa Kodim Dharmasraya di Pulau Punjung Provinsi Sumbar a.n. Serma Joko untuk meminta bantuan agar mengecek keberadaan Terdakwa di rumah orang tuanya namun tidak diketemukan.
6. Bahwa benar pihak Kesatuan berupaya melakukan pencarian dengan memerintahkan anggota untuk mencari di tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan.
7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
8. Bahwa benar pada tanggal 3 Desember 2019 Danyonif 511/DY menerbitkan surat Permohonan bantuan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa kepada Dandepom V/1 Madiun sesuai surat Nomor: R/215/XII/2019 tanggal 3 Desember 2019 dan Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor : 215/DPO/XII/2019 tanggal 3 Desember 2019.
9. Bahwa benar pada tanggal 10 Desember 2019 perkara Terdakwa dilimpahkan ke Subdenpom V/1-3 Blitar sesuai surat dari Danyonif 511/DY Nomor : R/217/XII/2019 tanggal 10 Desember 2019 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku

Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat, unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud "dalam waktu damai" adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer

Hal. 17 dari 23 hal. Putusan Nomor 07-K/PM.III-13/AD/III/2020



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi, surat-surat serta petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelum dan selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara RI dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain, dan telah diketahui umum bahwa tidak ada pengumuman dari pemerintah yang menyatakan bahwa negara RI sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran Prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi, surat-surat serta petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari atasan/pimpinan yang berwenang mulai tanggal 9 November 2019 dan pada tanggal 26 Desember 2019 dibuat Berita Acara Pemeriksaan Tidak Hadirnya Terdakwa oleh Denpom V/1 Madiun yaitu selama 48 (empat puluh delapan) hari secara berturut-turut dan hingga saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan/belum ditemukan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur tindak pidana diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas adalah merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, maka Majelis Hakim

Hal. 18 dari 23 hal. Putusan Nomor 07-K/PM.III-13/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong prajurit agar tetap mematuhi hukum yang berlaku, walau dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan karena Terdakwa memiliki sifat kurang bertanggung jawab dan rendahnya disiplin pada diri Terdakwa, hal ini menunjukkan pribadi yang tidak peduli/tidak taat dan menyepelkan terhadap aturan-aturan yang berlaku bagi setiap Prajurit TNI, Terdakwa tidak mempunyai sifat-sifat sebagaimana dituntut untuk dimiliki oleh setiap prajurit/militer.
2. Bahwa pada hakikatnya Terdakwa melakukan tindak pidana ini tidak boleh terjadi dalam kehidupan prajurit, oleh karena dapat merusak pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuan dan kejahatan yang

Hal. 19 dari 23 hal. Putusan Nomor 07-K/PM.III-13/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan Terdakwa merupakan kejahatan terhadap kewajiban dinas dimana seharusnya Prajurit siap di kesatuan untuk melaksanakan tugas dan hal ini dapat berpengaruh terhadap pencapaian tugas karena tugas Prajurit baik teknis pertempuran maupun tugas lainnya telah ditata sedemikian rupa baik dalam hubungan tugas kelompok maupun individu sehingga berpengaruh pada efektifitas pelaksanaan tugas, namun justru perbuatan Terdakwa menunjukkan sikap yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI AD, dengan meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan sampai dengan perkaranya diperiksa di persidangan.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ini dapat menurunkan ketertiban disiplin prajurit lain di Satuannya dan dapat mencemarkan nama baik institusi TNI dan kepentingan TNI khususnya TNI-AD dan lebih khusus lagi kesatuan Terdakwa di Yonif 512/DY serta berpengaruh dalam kesiapan Satuan untuk melaksanakan tugas karena tidak terselesaikannya tugas yang dibebankan kepadanya, tugas yang seharusnya menjadi tanggung jawab Terdakwa menjadi beban kerja bagi rekan-rekan Terdakwa di Satuannya dan secara tidak langsung menghambat tugas pokok Satuan.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa sudah tidak mau terikat lagi dengan ketentuan dalam lingkungan TNI dan ingin bebas seperti orang sipil.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa pernah mengabdikan diri dalam dinas TNI AD.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh negatif terhadap anggota yang lain.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin prajurit.
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.

Hal. 20 dari 23 hal. Putusan Nomor 07-K/PM.III-13/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perbuatan Terdakwa dapat menghambat pelaksanaan Tugas Pokok Satuan.
5. Perbuatan Terdakwa dapat merugikan Satuan dan Negara.
6. Terdakwa sampai dengan dilaksanakannya persidangan ini belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas (tidak hadir di kesatuan) tanpa ijin yang sah sejak tanggal 9 November 2020 hingga saat terakhir persidangan perkaranya tanggal 20 April 2020 164 (seratus enam puluh empat) hari belum kembali ke Kesatuan menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan lingkungan TNI AD oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, preventif, korektif maupun represif Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritan.

Menimbang : Bahwa dengan dihadapkannya tugas TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan Negara, yang membutuhkan kesiapan Satuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan mental prajuritnya, namun kesiapan mental sebagai prajurit TNI tersebut tidak ada pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak cukup layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI dan karenanya harus dipisahkan dari kehidupan militer lainnya karena jika Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan berpengaruh negatif pada ketertiban dan disiplin di Kesatuan serta akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Hal. 21 dari 23 hal. Putusan Nomor 07-K/PM.III-13/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena sampai dengan perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuan atau belum tertangkap, maka Majelis Hakim memandang Terdakwa perlu ditahan bilamana suatu waktu Terdakwa kembali ke kesatuan baik dengan cara menyerahkan diri atau karena ditangkap.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer dalam perkara ini berupa surat-surat:

- 5 (lima) lembar daftar Absensi Ton Bant Kipan B bulan November 2019 sampai dengan bulan Desember 2019 yang ditandatangani oleh Komandan Kompi Senapan B Yonif 511/DY a.n. Kapten Inf. Suwito NRP 21970106440777.

Adalah merupakan bukti petunjuk tentang ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya sampai sekarang sebagaimana dalam perkara ini dan oleh karena surat tersebut diatas merupakan satu kesatuan sebagai kelengkapan dari berkas perkara ini, maka Majelis Hakim menentukan status barang bukti tersebut perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer jo Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer jo Pasal 143 Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Abdul Mulud , Pratu NRP. 31160435420896, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai."
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - 5 (lima) lembar daftar Absensi Ton Bant Kipan B bulan November 2019 sampai dengan bulan Desember 2019 yang ditandatangani oleh Komandan Kompi Senapan B Yonif 511/DY a.n. Kapten Inf. Suwito NRP 21970106440777.

Hal. 22 dari 23 hal. Putusan Nomor 07-K/PM.III-13/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan apabila di kemudian hari Terdakwa diketemukan/tertangkap.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 20 April 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Siti Mulyaningsih, S.H.M.H Letnan Kolonel Sus NRP. 522940 sebagai Hakim Ketua, serta Agustono, S.H., M.H. Mayor Chk NRP. 21940080960873 dan M. Arif Sumarsono, S.H., M.H Mayor Chk NRP. 11020006580974 sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut diatas, Oditur Militer Ismiyanto, S.H. Letnan Kolonel Sus NRP. 524436 dan Panitera Pengganti Puguh Pambudi Susilo Pelda NRP. 522415 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

HAKIM KETUA

ttd

Siti Mulyaningsih, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Sus NRP. 522940

Salinan sesuai aslinya
Panitera Pengganti

Puguh Pambudi Susilo
Pelda NRP.522415

TA II

HAKIM ANGGOTA II

ttd

M.H.
080960873

M. Arif Sumarsono, S.H.
Mayor Chk NRP. 11020006580974

PANITERA

ttd

Puguh Pambudi Susilo.
Pelda NRP. 522415.

Hal. 23 dari 23 hal. Putusan Nomor 07-K/PM.III-13/AD/III/2020